

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR: W.19.PAS.06- 119B.UM.01.01 TAHUN 2024

OPERATOR PENGAJUAN CUTI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG

Menimbang

- a. bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung sebagai Pejabat Berwenang yang memberikan Cuti di Unit Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung berkewajiban menyusun dan mengatur tata cara pemberian cuti sesuai Peraturan Kepala Bkn Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS;
- b. Bahwa Pengaturan Cuti merupakan salah satu bagian terpenting dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Keria Lembaga Pemerintah Non Kementerian:
- 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
- 5. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB

TANJUNG TENTANG OPERATOR PENGAJUAN CUTI LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Operator Pengajuan Cuti pada Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIB Tanjung dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan ini.

KEDUA : Operator Pengajuan Cuti Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung

bertugas:

- 1. Menentukan Pejabat yang berwenang melakukan pemberian cuti;
- 2. Mencermati permohonan yang masuk dan melakukan kontrol apabila terdapat pegawai mengajukan cuti tetap memperhitungkan jumlah sisa kekuatan pegawai sampai dengan 80%;
- 3. Meneruskan atau mengembalikan permohonan cuti ke atasan langsung pegawai ybs.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tanjung

Tanggal: 30 Januari 2024

HODALA POPENTO YUSWANTO 197306141999021001

Tembusan kepada Yth.:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung

Nomor : W.19.PAS.06- 119B.PR.04.05 Tahun 2024

Tanggal: 30 Januari 2024

OPERATOR PENGAJUAN CUTI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG TAHUN ANGGARAN 2024

1. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB

TANJUNG

2. KETUA : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

3. SEKRETARIS : KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

4. ANGGOTA : 1. PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN

2. PENGADMINISTRASI UMUM

Ditetapkan : Tanjung

Tanggal: 30 Januari 2024

Ropala,

. 197306141999021001